

PENGELOLAAN PILKADA PADA SISTEM MULTIPARTAI: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

Windawati Pinem^a, Putri Arpani^b, Nurainun^c

^{abc}Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: windawatipinem@unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pilkada pada sistem multipartai ditinjau dari aspek pelebagaan partai politik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu menguatnya kedaulatan partai politik namun semakin menipisnya kedaulatan rakyat ditengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial. Menguatnya kedaulatan partai politik merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik pasca reformasi tahun 1998. Tanpa disadari perkembangan partai politik tersebut ternyata menciptakan sistem multipartai yang buruk di daerah. Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang berorientasi pada kekuasaan dan kemudian melahirkan politik dinasti, politik rente dan KKN. Kondisi ini semakin diperburuk ketika sistem multipartai dikombinasikan dengan sistem presidensial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer berasal dari buku. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data. Adapun hasil penelitian ini yaitu pilkada ditengah kombinasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensial menciptakan lemahnya pelebagaan partai politik. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki fungsi rekrutmen politik.

Kata Kunci: Pengelolaan pemilihan kepala daerah, sistem multipartai, pelebagaan partai politik.

MANAGEMENT OF LOCAL ELECTIONS IN A MULTIPARTY SYSTEM: A REVIEW OF THE INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PARTIES

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of regional elections in a multiparty system in terms of the institutionalization aspect of political parties. The problem in this study is the strengthening of political party sovereignty but the depletion of people's sovereignty amid the combination of a multiparty system with a presidential system. The strengthening of political party sovereignty is the impact of the growth and development of political parties after the 1998 reform. Without realizing it, the development of political parties turned out to create a bad multiparty system in the regions. This was marked by power-oriented political life and later gave birth to dynastic politics, rent-seeking politics and KKN. This condition is further exacerbated when a multiparty system is combined with a presidential system. The research method used is qualitative with a library research approach. Primary data comes from books. While secondary data comes from journals. Data collection is carried out through literature studies. Data validation is done by data triangulation. The result of this study is that regional elections in the midst of a combination of a multiparty system with a presidential system create weak institutionalization of political parties. So the solution offered is to improve the function of political recruitment.

Keywords: Management of regional elections, multiparty system, institutionalization of political parties.

PENDAHULUAN

Pasca reformasi terjadi penguatan kedaulatan partai politik namun justru semakin menipisnya kedaulatan rakyat di tengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial. Hal ini dikarenakan menguatnya kedaulatan partai politik hanya terpusat pada kekuasaan tanpa diiringi dengan penguatan ideologi. Sehingga dampak yang ditimbulkan bagi daerah yaitu terciptanya politik pragmatisme yang fokus pada kekuasaan. Hal ini berpengaruh terhadap pola rekrutmen politik pada saat pemilihan kepala daerah. Oleh karena itulah rekrutmen politik di daerah masih seringkali dipengaruhi oleh faktor kekuatan oligarki. Inilah yang kemudian membuat kedaulatan rakyat justru semakin menipis di tengah menguatnya kedaulatan partai politik. Menguatnya kedaulatan partai politik merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik setelah reformasi tahun 1998. Tanpa disadari perkembangan partai politik tersebut telah menciptakan sistem multipartai yang buruk di daerah. Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang berorientasi pada kekuasaan sehingga melahirkan politik dinasti, politik rente, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Adapun nilai kebaruan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pilkada di tengah kombinasi sistem multipartai dan sistem presidensial berdampak terhadap menguatnya kedaulatan partai politik, namun justru melemahnya kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus politik dinasti, politik rente dan KKN di daerah. Partai politik yang seharusnya menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui fungsi rekrutmen ternyata gagal melakukan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas rekrutmen politik yang dilakukan pada saat pilkada. Sehingga seringkali calon kepala daerah yang dihasilkan berasal dari politik dinasti, politik rente dan KKN. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan kelembagaan partai politik untuk mengurangi persoalan-persoalan di atas.

Pasca reformasi beraneka ragamnya partai politik membuat partai politik tidak lagi berjalan sesuai dengan ideologinya. Tetapi justru berjuang atas nama kepentingan pribadi dan kelompok. Hal inilah yang rentan melahirkan politik dinasti, politik rente dan KKN di daerah. Jika persoalan ini dibiarkan maka tentunya akan merusak kualitas demokrasi lokal. Padahal pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal setelah reformasi. Namun sistem multipartai ternyata berdampak terhadap konsistensi partai politik dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu pilkada di tengah sistem multipartai harus dikawal melalui kelembagaan partai politik secara murni. Sehingga pilkada yang dihasilkan bukan karena faktor dinasti politik, politik rente dan KKN.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah F yang berjudul “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pilkada”, menemukan bahwa masih banyak calon kepala daerah yang terindikasi sebagai bagian dari dinasti politik yang berawal dari lemahnya fungsi rekrutmen politik di partai politik (Fitriyah, 2020). Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rahmatunnisa M yang berjudul “Menyoal Politik Keekerabatan Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020” yang menemukan bahwa politik keekerabatan yang terjadi pada saat pilkada merupakan dampak dari disfungsi partai politik dan kuatnya pragmatism partai untuk memenangkan pilkada (Rahmatunnisa, 2021).

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Risal S dkk yang berjudul “Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pilkada langsung menjadi celah bagi berkembangnya politik rente. Politik rente yang terjadi dilakukan melalui perebutan sumber daya alam oleh para cukong politik (Risal et al., 2022). Persoalan-persoalan tersebutlah yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Sehingga pilkada yang berlangsung di tengah sistem multipartai tidak jarang melahirkan dinamika politik lokal yang buruk. Oleh karena itu penelitian ini berusaha memberikan solusi terhadap semakin buruknya kualitas demokrasi lokal melalui pelembagaan partai politik secara murni di tengah sistem multipartai.

Dalam penelitian ini menggunakan teori pelembagaan partai politik dari Samuel Huntington yang kemudian dikembangkan kembali oleh Randall & Svasand (Wanto, 2021). Teori ini digunakan sebagai pisau analisis permasalahan dalam penelitian. Sehingga permasalahan dalam penelitian dapat ditemukan solusinya. Seperti yang diketahui bahwa partai politik merupakan elemen penting dalam demokrasi. Demokrasi yang baik harus didukung oleh partai politik yang kuat. Partai politik yang kuat diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat (Haris et al., 2016). Sehingga di negara yang demokrasinya sudah baik, maupun masih dalam tahap konsolidasi tetap membutuhkan pemeliharaan partai politik secara berkelanjutan. Pemeliharaan ini dapat diartikan sebagai penjagaan fungsi-fungsi partai politik agar berjalan sesuai aturannya.

Di Indonesia pemeliharaan partai politik menjadi agenda wajib setelah reformasi. Apalagi di tengah sistem multipartai yang memberikan kebebasan bagi banyak partai untuk berkembang. Sehingga pemeliharaan ini bertujuan agar partai politik benar-benar dapat berjalan sesuai dengan ideologinya. Salah satu bentuk pemeliharaan partai politik adalah dengan melakukan pelembagaan partai politik. Itulah mengapa dalam konteks pembangunan politik yang paling penting bukanlah jumlah, melainkan sejauh mana

kekuatan sistem kepartaian (Roberts, 2015). Sehingga salah satu cara yang dibutuhkan agar partai politik memiliki kekuatan di tengah sistem multipartai yaitu dengan pelebagaan partai politik.

Seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington bahwa pelebagaan partai politik merupakan adanya pemantapan partai politik baik dalam wujud sikap dan budaya (Kebeschull, 1969).

Tujuannya adalah untuk tetap menjaga partai politik menjalankan fungsinya secara benar. Hal ini mengingatkan partai politik merupakan media bagi rakyat yang digunakan sebagai penghubung dengan pemimpinnya melalui fungsi-fungsi yang dimiliki. Ada beberapa fungsi penting yang dimiliki oleh partai politik. Pertama, sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Kedua, komunikasi politik. Ketiga, rekrutmen politik. Fungsi inilah yang seringkali dianggap gagal dalam memilih kader yang berkualitas pada saat pilkada serentak dan pada akhirnya merusak demokrasi lokal (Muslih et al., 2022). Keempat, pengatur konflik. Fungsi ini sebenarnya menjaga partai politik untuk dapat mengatur dan mengelola konflik yang terjadi didalam partai. Adapun pedoman yang harus ditaati yaitu AD/ART Parpol. Sehingga ketika terjadi konflik internal/eksternal maka partai dapat menyelesaikan konflik tersebut tanpa bantuan pihak ketiga. Kelima, komunikasi politik. Keenam, sosialisasi politik. Keenam fungsi tersebut harus saling bersinergi untuk kepentingan rakyat. Fungsi-fungsi ini nantinya wajib dikelola dengan baik. Sehingga kehadiran partai politik tidak hanya sebagai sebuah simbol kekuasaan semata. Melainkan sebagai sarana bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam politik.

Pelebagaan partai politik di Indonesia sebenarnya diawali dari perubahan besar dalam sistem politik di Indonesia yang terjadi sejak reformasi. Hal ini ditandai dengan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan di tingkat lokal dilaksanakannya kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang menjadi prioritas penting untuk demokrasi lokal. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi adalah dilakukannya pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa reformasi telah membawa perubahan besar bagi daerah. Sejak itu daerah tidak lagi terus bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi diberikan hak untuk mengurus keperluannya sendiri.

Selain itu dampak dari lahirnya reformasi yaitu banyaknya partai politik yang mulai bermunculan. Hal ini tentunya mempengaruhi dinamika politik di tingkat pusat dan juga daerah. Bagi daerah munculnya banyak partai politik berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan. Banyaknya partai politik seharusnya menjadi kekuatan bagi rakyat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kedaulatan rakyat semakin menipis di tengah sistem multipartai pasca reformasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan pilkada pada sistem multipartai ditinjau dari aspek pelebagaan partai politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian menempatkan posisi yang paling urgent dalam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan (Bungin, 2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer berasal dari buku Hanta Yuda yang berjudul *Presidensialisme Setengah Hati*. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal party politics Vol 8 Januari No 1 Tahun 2002 tentang pelembagaan partai politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sedangkan validasi data dilakukan dengan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergolakan demokrasi yang terjadi di abad ke 20 ternyata memiliki dampak terhadap perjalanan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pergolakan ini ditandai dengan terjadinya transformasi politik. Ada beberapa perubahan penting yang terjadi (Leo, 2014). Pertama, pertumbuhan paham kapitalisme dan rezim otokratik. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan rezim otokratik yaitu terciptanya kestabilan politik, khususnya bagi negara-negara yang baru merdeka. Akan tetapi kekuatan rezim otokratik ternyata tidak dapat bertahan lama. Krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara di dunia menyebabkan terjadinya krisis legitimasi kekuasaan. Kedua, terjadinya gelombang demokratisasi (Sunarso, 2018). Gelombang demokratisasi ini disebut oleh Fukuyama sebagai the end of history (Schieder, 2022). Sehingga kegagalan rezim otokratik dianggap bukan sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial politik di berbagai negara. Hal ini dikarenakan terjadinya kesenjangan antara pusat dan daerah yang kemudian melahirkan oligarki. Oleh karena itulah setelah gelombang demokratisasi bergulir, permintaan untuk melakukan desentralisasi semakin menguat. Demokrasi dianggap sebagai jawaban dalam memenuhi aspirasi daerah. Demokratisasi akan berjalan dengan baik jika dimulai dari tingkat lokal (Nugroho & Liando, 2019).

Walaupun kebijakan desentralisasi tidak selalu bersifat positif, namun kebijakan ini dinilai dapat memberikan hak keadilan yang merata bagi daerah. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan desentralisasi. Pertama, terwujudnya akuntabilitas dan responsivitas. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pemerintah diharapkan untuk dapat lebih bertanggung jawab kepada seluruh masyarakatnya. Kedua, terciptanya check and balances antara pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumbuhnya rezim otokratik seperti pada masa Orde Baru. Ketiga, memberdayakan masyarakat lokal/daerah. Dengan pelaksanaan desentralisasi masyarakat daerah mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan profesional. Dimana

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik menjadi syarat mutlak bagi berjalannya pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan desentralisasi memiliki dampak positif dan juga negatif bagi perkembangan daerah. Salah satu dampak positifnya adalah pemilihan kepala daerah diberikan kewenangannya kepada rakyat. Rakyat diperbolehkan untuk memilih calon kepala daerahnya secara langsung. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat termasuk untuk memilih pemimpinnya. Namun selain dampak positif, kebijakan desentralisasi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah munculnya politik etnisitas (Deivid Oleyver Palenewen, 2021). Desentralisasi mulai melahirkan konsep 'putera daerah' yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam perkembangan demokrasi lokal. Hal ini seperti mengisyaratkan bahwa desentralisasi bukanlah solusi yang tepat bagi kemajuan demokrasi lokal di daerah. Apalagi pelaksanaan pilkada setelah reformasi harus dihadapkan kepada sistem kepartaian multipartai yang justru mengaburkan identitas partai. Partai yang seharusnya berjalan sesuai ideologinya, kini berjalan searah dengan politik kepentingan. Kedaulatan partai politik menguat, namun tidak dibarengi dengan pelebagaan yang baik.

Sehingga pasca Orde Baru kehidupan politik di Indonesia seperti memasuki babak baru. Peralihan rezim otokratik yang sentralisme menjadi lebih demokratis namun cenderung kearah polisentrisme. Polisentrisme ditandai dengan adanya perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat daerah sebagai bentuk penolakan terhadap gagasan penguasa yang ternyata tidak sejalan. Seperti yang dijelaskan oleh Mohan & Stokke bahwa penolakan ini menjadi sebuah bentuk perlawanan daerah melawan pusat (Singh, 2012). Oleh karena itu reformasi dianggap sebagai sebuah cita-cita dalam mengatasi berbagai ketimpangan antara pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi bukanlah hal baru bagi Indonesia. Kebijakan ini pernah dilakukan pada masa Orde Baru, namun kebijakan tersebut dianggap belum mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Masih terdapatnya ketimpangan antara pusat dan daerah yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara pusat dan daerah. Sehingga ketika reformasi bergulir, euforia pelaksanaan desentralisasi secara murni kembali muncul. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi yaitu pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah yang dulunya di atur oleh pemerintah pusat, kini diserahkan kembali kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya sendiri.

Hal ini seperti yang tertuang dalam perbaikan konstitusi dengan melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Adapun perubahan yang dihasilkan dari amandemen tersebut adalah tentang pemilu

dan kebijakan desentralisasi. Amandemen tersebut tercantum di Pasal 18 UUD 1945 (UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004). Setelah UU No 22 Tahun 1999 direvisi yang diikuti dengan pemilihan presiden secara langsung maka saat itu kondisi politik lokal juga ikut berubah. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada beberapa alasan mengapa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Pertama, agar terbentuknya legitimasi yang kuat. Kedua, melibatkan rakyat secara langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan pilkada. Mengutip pernyataan Dahl tentang demokrasi, bahwa konsep demokrasi akan sempurna jika memiliki kriteria-kriteria penting seperti, (a) persamaan hak dalam menentukan keputusan kolektif, (b) partisipasi yang efektif, (c) kebebasan sipil (Saputro, 2020). Lipset juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dalam menumbuhkan demokrasi yang berkualitas dibutuhkan (a) kehendak rakyat, (b) kebaikan bersama (Purnama Julia Utami, 2021). Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia pada saat masa peralihan.

Amandemen UU tersebut sebenarnya bagian dari usaha pemerintah Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi. Dampaknya adalah pelaksanaan kebijakan desentralisasi politik yang telah mengubah dinamika politik tanah air. Kepala daerah tidak lagi dipilih oleh pemerintah pusat, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Kebijakan desentralisasi di tengah liberalisasi politik memang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Begitu juga dengan partai politik yang kini memiliki peran sentral ditengah liberalisasi politik. Namun kebijakan desentralisasi nyatanya diikuti dengan menguatnya kedaulatan partai politik dan melemahnya kedaulatan rakyat. Menguatnya kedaulatan partai politik di daerah membuka kesempatan adanya intervensi pusat ke daerah. Partai politik yang tadinya diharapkan mampu memperkuat kedaulatan rakyat, justru sebaliknya. Power interplay antar partai politik pun tidak bisa dihindari dalam sistem multipartai. Sehingga partai politik juga dianggap gagal dalam merealisasikan cita-cita demokrasi lokal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi di daerah, seperti semakin maraknya KKN, politik rente, dan oligarki.

Selain itu fenomena golput juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pilkada. Golput (golongan putih) merupakan sebuah tindakan untuk tidak memilih pada saat pemilu/pilkada. Ada banyak alasan yang membuat seseorang tidak hadir atau tidak memilih, salah satunya tidak ada motivasi untuk memilih. Selain itu ketidakpercayaan pemilih kepada partai politik serta mekanisme pemilu juga dapat membuat pemilih untuk golput (Suwardi & Budiyanto, 2020). Kegiatan non-voting dibagi menjadi dua, yaitu non-voting sebagai ketidakhadiran pemilih di TPS, kedua non-voting sebagai


bentuk kehadiran pemilih di TPS tetapi dengan sengaja menusuk gambar yang tidak benar.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setelah reformasi angka partisipasi pemilih mulai meningkat. Akan tetapi peningkatan partisipasi pemilih tersebut tidak berlaku dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingginya angka golput dapat dilihat pada saat pemilihan walikota Medan tahun 2020. Angka golput pada saat pemilihan walikota menginjak angka 54, 22% (Nasution et al., 2021). Walaupun angka ini sudah mulai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pilkada walikota tahun 2015, namun perilaku non-voting masih tetap tinggi. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada saat pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung. Bahkan perilaku non-voting justru kebanyakan berasal dari kaum terdidik (Karsyah et al., 2019). Golput juga terjadi di Kecamatan Dimembe pada saat pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara (Roring et al., 2022). Ada beberapa alasan yang biasanya membuat pemilih untuk tidak memberikan suaranya pada saat pilkada. Salah satunya adalah figur yang dihadirkan oleh partai politik tidak dapat menarik simpati masyarakat. Artinya partai politik memiliki peran penting dalam melakukan rekrutmen untuk calon kepala daerah. Namun sistem multipartai yang terbentuk justru membuat partai politik cenderung untuk memilih calon kepala daerah berdasarkan oligarki politik. Kondisi inilah yang sebenarnya dapat mengancam demokrasi kita dan merupakan contoh nyata bahwa partai politik di era desentralisasi ternyata gagal mendengarkan aspirasi konstituennya.

Sebagai pengingat bahwa Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 setelah di sahkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan jawaban atas pemenuhan kedaulatan rakyat. Walaupun di awal pelaksanaannya pilkada langsung ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Ada berbagai kesulitan yang dialami selama melaksanakan pilkada langsung, seperti biaya yang cukup tinggi sehingga rentan dengan tindak korupsi. Tingginya biaya politik juga memberikan peluang bagi berlangsungnya politik rente. Politik rente dalam pelaksanaan pilkada sering melibatkan pihak ketiga di luar partai politik seperti pengusaha. Hal ini dilakukan untuk dapat menutupi biaya politik yang relatif besar pada saat pilkada. Kondisi ini didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Risal dkk yang menemukan bahwa pilkada menjadi lahan pertempuran para 'cukong politik' terutama di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah (Risal et al., 2022). Para cukong politik ini melakukan pendanaan kampanye dari salah satu kandidat yang nantinya akan memberikan keuntungan politik. Inilah yang dinamakan politik rente. Tidak jarang partai politik juga terlibat dibalik transaksi politik ini. Oleh karena itu partai politik dinilai belum maksimal dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi sehingga melahirkan pragmatisme partai politik (Leo, 2014). Sehingga pilkada

langsung dianggap hanya sebagai perpindahan cara pemilihan kepala daerah yang dulunya elitis menjadi populis.

Gambar 1.
Persoalan Pilkada Langsung



Sumber: diolah penulis

Berangkat dari berbagai persoalan dalam pilkada langsung maka pada tahun 2015 pilkada mulai dilakukan secara serentak. Harapannya adalah pilkada serentak dapat memperbaiki pilkada sebelumnya. Di Indonesia pilkada serentak mulai dilakukan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 lalu. Ada sekitar 264 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten. Menyisakan beberapa daerah yang pelaksanaan pilkadanya harus ditunda sampai 2017. Mekanisme yang baru dalam pelaksanaan pilkada tersebut, secara konsep demokrasi bertujuan untuk menciptakan local accountability, political equity, dan local responsiveness (Akbar, 2017). Ada dua alasan penting untuk melakukan pilkada serentak yaitu efisiensi dan efektivitas. Hal ini berdasarkan banyaknya masalah selama melaksanakan pilkada langsung. Melalui pilkada serentak diharapkan mampu menjadikan pilkada yang efektif dan berkualitas. Sehingga pemimpin daerah yang dihasilkan merupakan hasil pilihan rakyat yang diseleksi oleh partai politik. Selain itu pilkada serentak juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam biaya. Inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Namun pilkada yang dilakukan secara serentak ternyata tidak jauh lebih baik dari pilkada langsung. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pilkada serentak memiliki persoalan yang sama dengan pilkada

langsung. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aziz NL yang menemukan bahwa pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015 ternyata belum bisa menghemat anggaran biaya pilkada. Ditambah lagi para elit yang berkuasa justru memiliki kepentingan dalam membuat anggaran biaya tersebut (Aziz, 2016). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nurhasim yang menemukan bahwa terdapat sebuah pola baru dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 yang disebutnya cartel-seeking (Nurhasim, 2018). Hal ini didasarkan pada peta koalisi yang dibangun saat pilkada serentak tidak jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya. Koalisi yang terbentuk justru mengarah kepada cartel-seeking yang mengutamakan kepentingan para elit. Sehingga dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak ternyata memiliki persoalan yang tidak jauh berbeda dengan pilkada langsung. Hal inilah yang kemudian mendasari penulis untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan pilkada di tengah sistem multipartai.

Kombinasi Sistem Multipartai dengan Presidensial

Kondisi masyarakat Indonesia yang mejemuk merupakan salah satu faktor pendorong institusionalisasi sistem multipartai. Apalagi ketika ditopang oleh desain pemilu yang sangat mendukung pembentukan sistem multipartai. Namun ada karakteristik yang menarik dalam menggunakan sistem multipartai yaitu pelembagaan sistem kepartaian yang rendah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Sehingga dalam memahami sistem kepartaian yang berlangsung di Indonesia, sistem pemilihan tidak menjadi alasan utama yang mempengaruhi sistem kepartaian. Hal ini dikarenakan relasi antara sistem pemilu dengan sistem kepartaian tidak selamanya bersifat mekanis. Artinya sistem pemilihan tidak secara langsung menghasilkan sistem kepartaian tertentu.

Ada 3 model kecenderungan yang biasanya digunakan dalam memahami sistem pemilihan terhadap sistem kepartaian. Pertama, sistem mayoritas (distrik). Dalam sistem ini sistem dua partai menjadi pilihan yang ideal. Kedua, sistem pemilihan representatif proporsional. Dalam sistem ini diperbolehkan menggunakan sistem banyak partai. Ketiga, kemenangan dua suara yang mendatangkan kemenangan dalam sistem multipartai dan cenderung membentuk koalisi. Di Indonesia sistem pemilu yang proporsional lebih banyak mengarah kepada sistem multipartai. Adanya prinsip proporsional (keseimbangan) membuka kesempatan untuk tumbuhnya banyak partai. Hal ini baru bisa terealisasi setelah Orde Baru runtuh dimana terjadi perubahan cukup signifikan dalam sistem kepartaian di Indonesia. Reformasi yang dianggap sebagai keberhasilan proses demokratisasi telah berhasil membawa perubahan dari sistem semi multipartai menjadi multipartai murni.

Sistem multipartai merupakan sebuah struktur politik yang harus saling menopang dengan banyak sistem, termasuk sistem pemerintahan. Seperti dalam teori sistem yang dicetuskan oleh David Easton dimana sistem politik terdiri dari banyak unit sistem yang saling mendukung satu dengan lainnya (Pribadi et al., 2017). Begitu pula dalam sistem pemerintahan yang terdiri dari banyak unit sistem dan bertugas untuk saling menopang. Hal ini dilakukan untuk dapat melakukan pemetaan ideologi partai politik. Sehingga sistem multipartai yang digunakan tidak melupakan ideologi-ideologi yang dimiliki oleh partai politik.

Adapun kekhawatirannya adalah sistem multipartai yang digunakan setelah reformasi ternyata justru mengabaikan ideologi dari partai politik itu sendiri. Sehingga pertumbuhan partai politik di Indonesia cenderung pragmatis. Mengutip pernyataan Duverger, bahwa sistem kepartaian itu harus dilihat berdasarkan jumlahnya (Surbakti, 2018). Namun banyaknya partai politik ternyata tidak menjamin keberlangsungan partai politik akan baik. Seperti pada pemilu di awal reformasi tahun 1999, terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat yang ditandai dengan banyaknya pembentukan partai politik. Pada saat itu jumlah ada 20 partai politik dengan platform Islam dan 30 partai yang dengan tegas menjadikan masyarakat muslim sebagai basis massanya (Fattah, 2000). Walaupun pada akhirnya partai politik yang bisa mengikuti pemilu hanya 48 partai politik. Begitu juga dengan pemilu 2024 yang diikuti oleh 24 partai politik. Partai-partai ini berasal dari 18 partai nasional dan 6 partai lokal aceh.

Ada beberapa kelemahan sistem multipartai yang digunakan di Indonesia. Sistem multipartai berdampak terhadap lemahnya pelembagaan partai politik. Sistem multipartai yang memberikan kebebasan bagi banyak partai ternyata justru menciptakan kesulitan bagi partai politik untuk fokus dengan ideologinya.

Banyaknya partai politik yang ada membuat rentannya perpecahan dalam tubuh partai politik. Hal ini pernah terjadi dalam tubuh partai Golkar, Demokrat dan PPP. Hal ini menjadi salah satu konsekuensi dari pertumbuhan partai politik pasca reformasi. Istilah 'kutu loncat' dalam politik menjadi sebuah pembiasaan bagi kader partai politik yang sering berpindah-pindah partai. Tidak jarang 'kutu loncat' ini juga akan berakhir dengan pembentukan partai politik baru. Tanpa ideologi serta tujuan yang jelas. Hal inilah yang menjadikan sistem multipartai identik dengan lemahnya pelembagaan partai politik yang cenderung membuat partai politik terfragmentasi.

Dampak dari sistem multipartai yang terfragmentasi adalah partai politik pemenang pemilu akan sulit mencapai angka mayoritas jika tanpa koalisi (AR Yuda, 2010). Presiden yang terpilih biasanya disebut sebagai presiden minoritas di parlemen. Itulah alasan mengapa koalisi sangat dibutuhkan dalam sistem multipartai. Oleh karena itulah kondisi partai

politik di Indonesia yang dikombinasikan antara sistem multipartai dengan sistem presidensial dianggap kurang efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan jika perpaduan tersebut terus berjalan. Seperti koalisi partai politik di parlemen yang dengan sangat mudah berubah-ubah. Seperti yang pernah terjadi pada pemilu 2019 lalu dimana Gerindra merupakan partai yang kalah dan menjadi oposisi. Akan tetapi Gerindra tidak lama bertahan dengan oposisi itu dikarenakan mulai berkoalisi dengan PDIP. Adapun penyebabnya karena koalisi partai politik di Indonesia bisa terkooptasi atau terbatas karena adanya kompromi politik antar partai (Wospakrik, 2018). Inilah alasan koalisi dalam sistem multipartai dan presidensial tidak pernah bisa bersifat permanen di Indonesia.

Perpaduan antara sistem multipartai dan presidensial memang tidak selalu berdampak positif. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lainnya. Sistem multipartai yang dipadukan dengan sistem presidensial selalu identik dengan instabilitas politik. Sistem presidensial dianggap bukan sebagai sebuah sistem yang homogen. Itulah mengapa perpaduan ini dianggap kurang tepat. Sistem presidensial yang dilakukan oleh Amerika Serikat misalnya memiliki kekuatan institusional melalui kekuasaan presiden, parlemen, dan sistem kepartaian untuk tetap menjaga kestabilan demokrasi. Hal inilah yang sulit dilakukan di Indonesia. Salah alasan yang bisa diberikan adalah kondisi masyarakat yang majemuk menjadikan sulitnya melakukan institusionalisasi sistem kepartaian dan juga pemerintahan. Ada beberapa alasan kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial dianggap kurang tepat (Colomer, 2022).

Sistem presidensial dan multipartai melahirkan stagnasi antara eksekutif dengan legislatif. Hal ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas demokrasi. Tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Sistem multipartai menghasilkan polarisasi ideologis. Hal ini justru menjadi penyebab banyaknya persoalan ketika di padukan dengan sistem presidensial. Sulit membangun koalisi yang kuat. Pemerintahan Presiden SBY menunjukkan bahwa koalisi yang terbentuk untuk mendukung pemerintah tidak dapat menjamin stabilitas dukungan partai politik ke eksekutif. Sehingga pada akhirnya koalisi tersebut justru menjadi beban bagi SBY.

Sehingga salah satu solusi untuk mengurangi dampak negatif kombinasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensial yaitu dengan melakukan pelembagaan partai politik secara murni. Pelembagaan partai politik menjadi salah satu cara agar partai dapat kembali menjadi media aspirasi rakyat dalam berdemokrasi. Terutama pada saat pelaksanaan pilkada, sudah seharusnya partai politik hadir untuk memenuhi kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sekelompok orang.

Pelebagaan Partai Politik

Setelah reformasi kehidupan partai politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Ada beberapa perubahan penting yang terjadi setelah reformasi. Pertama, jika di masa Orde Baru sistem kepartaian multipartai bersifat homogen, di era reformasi kembali menjadi sistem multipartai kebablasan yang memberikan kebebasan bagi lahirnya partai-partai politik tanpa persyaratan yang spesifik. Namun ada persamaan yang dimiliki oleh sistem multipartai di dua rezim tersebut yaitu perkembangan partai politik masih tetap dipengaruhi oleh elit yang berkuasa.

Kedua, partai politik merupakan elemen penting bagi demokrasi. Sebuah demokrasi dapat diukur kualitasnya jika di dukung oleh partai politik yang kuat. Partai politik yang kuat tentunya harus ditopang oleh pelembagaan partai politik yang kuat pula. Namun pasca reformasi di Indonesia partai politik tumbuh menjadi sebuah lembaga politik yang mulai kehilangan arah. Partai politik tumbuh tanpa diberikan syarat khusus, sehingga berpengaruh dalam proses rekrutmen, pengkaderan dan pendidikan politik. Kebebasan yang disuarakan melalui reformasi ternyata justru membuat partai politik seperti melupakan fungsi utamanya. Apalagi di tengah tuntutan reformasi untuk dapat melaksanakan desentralisasi seluas-luasnya sebagai pembuktian wujud demokrasi. Kebijakan desentralisasi yang seharusnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung justru menjadi lahan praktik korupsi. Sehingga harapan akan kualitas demokrasi lokal yang semakin membaik pasca reformasi ternyata sulit untuk dilakukan. Pemilihan kepala daerah justru menjadi sarana tarik menarik kepentingan antar kelompok termasuk antar partai politik.

Ketiga, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah partai politik memiliki peran sentral untuk memilih calon kepala daerah. Partai politik menjadi penentu melalui fungsi rekrutmen politik dan seleksi untuk memilih calon pemimpin daerah. Tentunya rekrutmen dan seleksi politik tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepartaian. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Akan tetapi partai politik justru dianggap gagal melakukan fungsinya dengan membiarkan praktek monopoli politik dalam seleksi calon kepala daerah. Adapun fungsi tersebut yaitu rekrutmen politik, dimana partai politik tidak benar-benar menjaring kader yang berkualitas. Tetapi cenderung memilih figur dengan potensi politik yang menguntungkan. Sehingga tidak jarang calon kepala daerah yang dijaring merupakan figur yang dekat dengan politik dinasti, politik rente dan KKN.

Keempat, terbatasnya jumlah kursi yang ada di parlemen membuat setiap partai berusaha untuk membentuk koalisi. Adapun persyaratan mendapatkan dukungan minimal 20% suara di DPRD menjadikan partai politik harus berusaha keras untuk mencari koalisi agar bisa menempatkan

wakilnya di daerah. Oleh karena itulah kebijakan desentralisasi membuat partai politik bersifat sentralistik. Rekrutmen politik yang dilakukan di daerah banyak diwarnai oleh intervensi lokal dan pusat. Ditambah lagi menguatnya faktor figur pada saat pilkada. Sehingga partai politik tidak lagi melakukan rekrutmen secara transparan, melainkan mencari figur yang memiliki popularitas di masyarakat dengan mengenyampingkan kualitas.

Kelima, lemahnya regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah membuka kesempatan terjadinya politisasi anggaran di masa electoral (Mahpudin, Francisca Mega Lestari, 2021). Sehingga partai politik dianggap belum mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut maka yang dibutuhkan adalah sebuah metode untuk mengembalikan partai politik kedalam sistem kepartaian yang dinamis. Multipartai memang bukan pilihan yang tepat untuk sistem presidensial, namun kondisi ini dapat diperbaiki dengan pembatasan dan pelembagaan partai politik. Oleh pelembagaan partai politik secara nyata di tengah sistem multipartai dan presidensial menjadi isu krusial pasca reformasi.

Pelembagaan partai politik yaitu mengembalikan partai dalam posisi yang seharusnya. Mengutip teori pelembagaan partai politik yang dicetuskan oleh Huntington dan dikembangkan kembali oleh Randall & Svasand bahwa proses pelembagaan memiliki dua aspek. Pertama, aspek internal-eksternal dan kultural-struktural. Kedua aspek ini harus benar-benar dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan beberapa indikator (Susanto, 2019), yaitu:

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik dengan benar.
2. Ideologi partai politik menjadi identitas penting bagi partai.
3. Partai politik harus memiliki hak otonomi dalam membuat keputusan.

Sehingga pelembagaan partai politik menjadi kewajiban dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Adapun salah satu syarat penting dalam melaksanakan pelembagaan partai politik yaitu tertib politik. Tertib politik merupakan fondasi utama sebelum melakukan pelembagaan partai politik. Setiap partai politik diharapkan mampu memiliki dan mematuhi tertib politik tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan pelembagaan partai politik dapat memiliki konsistensi. Tentunya untuk dapat bertahan dalam pelembagaan tersebut, menurut Maor partai politik harus di dukung oleh berbagai faktor seperti extra parliamentary party organization (Maor, 2005). Adapun tujuannya adalah untuk memperkuat proses pelembagaan partai.

Tabel 1.
Analisis Pelembagaan Partai Politik Menurut Huntington

Gagasan Utama	Hal Penting yang dibutuhkan
Konteks pelembagaan partai Politik	Tertib politik, sistem politik, stabilitas politik, partisipasi politik
Pelembagaan partai politik	Stabil
Parameter pelembagaan partai Politik	Kemampuan Partai Politik: a. Fungsi, usia organisasi, generasi (menyesuaikan diri) b. Kompleksitas c. Otonomi d. Keterpaduan organisasi dan tatacara
Implikasi parameter pelembagaan partai politik	a. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan b. Differentials sub-unit organisasi (hirarki fungsional). c. Tidak tergantung dari organisasi politik dan metode perilaku yang lain d. Keutuhan organisasi
Efek implikasi parameter pelembagaan partai politik	a. Kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal b. Hubungan antar partai c. Peran dalam sistem politik

Sumber: (Kebeschull, 1969)

Selain itu pelembagaan partai politik harus diiringi dengan pelembagaan demokrasi (Khosnol Khotimah & Muwahid, 2022). Dua hal ini tidak bisa dilakukan secara terpisah mengingat partai politik dan demokrasi merupakan elemen penting dalam sebuah pemilu. Partai politik yang terlembaga secara fungsional dengan baik maka akan menciptakan pelembagaan lain yang baik pula. Baik di ranah pusat maupun daerah. Namun hal tersebut belum berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang masih banyak ditemukan calon tunggal. Bahkan pada pilkada tahun 2020 yang lalu ada terjadi peningkatan pasangan calon tunggal di 25 daerah (Ardianto, 2021). Kehadiran calon tunggal merupakan salah satu indikator bahwa pelembagaan demokrasi melalui partai politik tidak berjalan dengan baik. Fungsi rekrutmen yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dinilai gagal menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas.

Oleh karena itulah pelembagaan partai politik dan demokrasi juga perlu dibarengi dengan pengaturan partai politik. Hal ini dilakukan agar fungsi partai politik dapat berjalan secara maksimal. Menurut Norris bahwa

ada tiga aturan legal dalam pengaturan partai politik (Norris, 2005). Pertama, monopolistic regulation yang sengaja dilakukan untuk mendukung partai penguasa dan membatasi kelompok kritis. Kedua, cartel regulations yang lebih menghormati HAM tetapi justru membatasi kompetisi sehingga memberikan keuntungan kepada partai yang sudah ada di parlemen maupun yang sedang berkuasa. Ketiga, egalitarian regulations yang dirancang memunculkan kompetisi antar partai secara plural. Kategori inilah yang nantinya dapat dilakukan agar partai politik dapat terlembaga dengan baik.

Sehingga pelembagaan partai politik di tengah sistem multipartai menjadi agenda penting yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari partai politik dari berbagai masalah salah satunya yaitu oligarki. Oligarki partai politik ini pernah terjadi di masa Orde Baru dan berdampak terhadap perkembangan partai politik. Hal inilah yang kemudian sangat dihindari pada masa reformasi. Oleh karena itu pelembagaan partai politik dapat dimulai dari pola rekrutmen yang benar. Merujuk dari teori Roberth Michels tentang teori hukum besi, bahwa partai politik akan hancur jika terjebak dalam oligarki (Drochon, 2020). Sehingga dibutuhkan partai politik yang kuat melalui proses pelembagaan partai politik. Partai politik akan mampu menjadi kendaraan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, bukan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Dari sekian banyak persoalan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung/serentak di tengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial yang dibutuhkan adalah sebuah solusi. Hal ini mengingat bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung/serentak merupakan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk bisa memilih calon kepala daerahnya sendiri. Melalui kebijakan desentralisasi, daerah memiliki hak otonom untuk menentukan kehidupan politiknya. Adapun harapannya adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan mampu menjawab tantangan reformasi untuk benar-benar otonom. Sehingga kepala daerah yang dihasilkan dari pilkada langsung/serentak merupakan pemimpin yang berkualitas.

Namun di tengah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tersimpan beberapa persoalan dalam mengelola pilkada. Salah satunya adalah pasca reformasi pemilihan kepala daerah dijalankan melalui kombinasi sistem kepartaian yang multipartai dengan sistem presidensial. Kombinasi ini dianggap tidak ideal bagi pemerintah pusat dan juga daerah. Adapun salah satu dampak yang ditimbulkan dari kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial adalah partai politik mudah sekali mengalami perpecahan. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pelembagaan partai politik. Berdasarkan pengalaman beberapa negara khususnya negara yang sedang menjalani proses transisi politik, sistem

multipartai membuat partai politik justru rapuh. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu ada beberapa solusi yang ingin diberikan dalam pengelolaan pilkada dalam sistem multipartai, yaitu:

Penyederhanaan partai politik. Hal ini terkesan tidak masuk akal di tengah sistem multipartai. Apalagi setelah reformasi bergulir. Partai politik boleh dibentuk tanpa syarat khusus. Namun dengan semakin banyaknya partai politik tanpa penyaringan yang ketat justru akan menimbulkan banyak permasalahan di pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan pilkada misalnya, partai politik seringkali terjebak dalam koalisi yang bersifat pragmatis yang berujung pada kepentingan elit lokal. Oleh karena itu sistem multipartai boleh dipertahankan tetapi partai politik harus dibatasi dengan syarat yang ketat.

Pelebagaan partai politik. Partai politik harus menjadi institusi yang kuat melalui fungsi-fungsinya. Salah satu penguatan fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik. Sehingga kedaulatan partai politik dan rakyat sama-sama menguat. Bukan justru sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya politik dinasti, politik rente dan KKN yang banyak terjadi di daerah pada saat pilkada.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah reformasi kedaulatan partai politik menguat melalui sistem multipartai. Akan tetapi justru dibarengi dengan melemahnya kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan partai politik hanya terpusat pada kekuasaan saja tanpa diiringi dengan penguatan fungsi dari partai politik. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu pelaksanaan sistem multipartai yang buruk di daerah. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak. Seperti KKN, oligarki politik, dan politik rente. Berdasarkan persoalan tersebut ditawarkan sebuah solusi yaitu dengan melakukan pelembagaan partai politik. Pelebagaan partai politik merupakan sebuah agenda untuk mengembalikan partai politik ke fungsinya semula. Adapun salah satu fungsi partai politik yang harus dibenahi yaitu rekrutmen politik. Sehingga pemimpin yang dihasilkan dalam pilkada merupakan hasil dari seleksi ketat yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya oligarki, politik rente dan KKN dalam pelaksanaan pilkada langsung/serentak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2017). PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA. *CosmoGov*.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- AR Yuda, H. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati (Dari Dilema ke Kompromi)*. PT Gramedia.
- Ardianto, R. (2021, March). *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pilkada Meningkatkan*. BAWASLU.
- Aziz, N. L. L. (2016). Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1).
- Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rineka Cipta*.
- Colomer, J. M. (2022). Democracy in Latin America: “Minimalist” in Concept and in Achievement. *Latin American Research Review*, 52(3).
<https://doi.org/10.25222/larr.127>
- Deivid Oleyver Palenewen, J. (2021). POLITIK ETNISITAS : SURVIVALITAS ETNIS MELAYU MELALUI MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU DALAM PERPOLITIKAN DI KALIMANTAN BARAT. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(2).
<https://doi.org/10.37304/jispar.v10i2.3371>
- Drochon, H. (2020). Robert Michels, the iron law of oligarchy and dynamic democracy. *Constellations*, 27(2). <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12494>
- Fattah, E. (2000). *Zaman Kesempatan : Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Mizan.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1). <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasyim, M., Nurhayati, S., Tryatmoko, M., Gayatri, I., Kartini, I., Siregar, S. N., & Budiatri, A. putri. (2016). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia. In *Kpk & Lipi*.
- Karsyah, L., Asrinaldi, A., & Zetra, A. (2019). Golput Terdidik pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Sijunjung. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2).
<https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.388-402>
- Kebschull, H. G. (1969). Political Order in Changing Societies. Samuel P. Huntington. *The Journal of Politics*, 31(3).
<https://doi.org/10.2307/2128514>
- Khosnol Khotimah, & Muwahid. (2022). Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.170>
- Leo, A. (2014). Politik Lokal Dan Otonomi Daerah. *Alfabeta, July*.

- Mahpudin, Francisca Mega Lestari. (2021). PEMILIHAN SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PRAKTIK POLITISASI ANGGARAN DAN BANTUAN SOSIAL OLEH CALON PETAHANA. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.202>
- Maor, M. (2005). Political parties and party systems: Comparative approaches and the british experience. In *Political Parties and Party Systems: Comparative Approaches and the British Experience*. <https://doi.org/10.4324/9780203993118>
- Muslih, M., Perdana, A. P., & Kurnia, K. F. (2022). PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIF. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1334>
- Nasution, F. A., Thamrin, M. H., Nasution, M. A., Adela, F. P., & Bahri, S. (2021). Importance Understanding Rights and Obligations Citizens in Election Head of Medan City District 2020. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v5i2.5532>
- Nugroho, K., & Liando, F. D. M. (2019). Nilai dan Asas Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- Nurhasim, M. (2018). Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2). <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.760>
- Pribadi, T., Muhyidin, A., & Susanti. (2017). Pendekatan Analisis Sistem Politik. *Sistem Politik Indonesia*.
- Purnama Julia Utami. (2021). BOOK REVIEW POLITICAL MAN : THE SOCIAL BASES OF POLITICS SEYMOUR MARTIN LIPSET NEW YORK: ANCHOR BOOKS, 1963. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37304/jispar.v8i1.611>
- Rahmatunnisa, M. (2021). MENYOAL POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020. *Jurnal Academia Praja*, 4(2). <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.483>
- Risal, S., Herry Bajari, A., & Hergianasari, P. (2022). SUMBER DAYA ALAM DALAM PUSARAN PILKADA SERENTAK. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02). <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3948>
- Roberts, A. (2015). Political order and political decay: from the industrial revolution to the globalization of democracy. By Francis Fukuyama. *International Affairs*, 91(1). <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12193>
- Roring, E. A., Lopian, M. T., & Lambey, T. (2022). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020: (Identifikasi Penyebab Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(3).

- Saputro, E. N. M. (2020). Beyond Consensus : Democratic Element in ASEAN Plus Three Economic Cooperation Melampai Konsensus : Elemen Demokrasi dalam Kerja Sama Keuangan ASEAN Plus Three. *Global Strategis, Th. 14, No. 1*.
- Schieder, W. (2022). Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man. In *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)*.
https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_23306-1
- Singh, N. M. (2012). Democratic spaces across scales: Women's inclusion in community forestry in Orissa, India. In *Gender and Sustainability: Lessons from Asia and Latin America* (Vol. 9780816599479).
- Sunarso, S. (2018). DEMOKRASI DI INDONESIA (KONSEP, PROSPEK, DAN IMPLEMENTASINYA). *HUMANIKA*, 10(1).
<https://doi.org/10.21831/hum.v10i1.21002>
- Surbakti, R. (2018). Memahami Ilmu Politik - Ramlan Surbakti. In *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*.
- Susanto, A. (2019). Strategi Partai Perindo jelang pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3882>
- Suwardi, S., & Budiyanto, A. (2020). Abstentions Phenomenon (Golput) Direct Local Election. *Jurnal Bina Praja*, 12(2).
<https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203-212>
- Wanto, K. (2021). PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang). *Jurnal MoZaiK*, 13(1).
- Wospakrik, D. (2018). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1).
<https://doi.org/10.31957/plj.v1i1.585>